

Nomor : KSEI-3888/DIR/0320  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat: Umum

24 Maret 2020

**Yth. Direksi Pemegang Rekening**  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

**Perihal: Pencatatan Sukuk Negara Ritel Seri SR-012**

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut Keterangan Pers Penetapan Hasil Penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-012 **23 Maret 2020** yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, kami informasikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-012 dalam penitipan kolektif KSEI sebagai berikut :

Nama Sukuk	: SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012
Kode Sukuk	: SR012
Nominal Penerbitan	: Rp12.142.572.000.000,-
Kode ISIN	: <b>IDJ000015201</b>
Pembayaran Imbalan/Kupon Pertama	: 10 April 2020 ( <i>short coupon</i> )
Pembayaran Imbalan/Kupon	Setiap tanggal 10 setiap bulannya  Dalam hal Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi Imbalan/Kupon. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Jenis Imbalan/Kupon	: <i>Fixed Coupon</i> , pembayaran secara periodik setiap bulan
Frekwensi Pembayaran Imbalan/Kupon	: Bulanan
Imbalan / Kupon	: 6.30% per tahun
Tenor	: 3 (tiga) tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 Maret 2023
<i>Minimum Holding Period</i>	: Selama 3 (tiga) kali pembayaran kupon (dapat diperdagangkan mulai tanggal 11 Juni 2020).

Jadwal aktifitas Penawaran Umum Sukuk Negara Ritel Seri SR-012 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Masa Penawaran	:	24 Februari s/d 18 Maret 2020
Tanggal Penjatahan	:	23 Maret 2020
Tanggal Penerbitan	:	26 Maret 2020
Tanggal Distribusi Sukuk Negara Ritel Secara Elektronik	:	26 Maret 2020
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	27 Maret 2020

Berdasarkan Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-012, perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-012 dapat dilakukan setelah 3 (tiga) kali pembayaran kupon (dapat diperdagangkan mulai tanggal 11 Juni 2020). dan hanya dapat diperdagangkan antar investor domestik.

Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-012 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia. Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki Sukuk Negara Ritel Seri SR-012 dengan membelinya di Pasar Sekunder. Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-012 di Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan antar Investor Domestik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi atas sukuk tersebut dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI setelah berakhirnya *Minimum Holding Period* yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk ketertiban administrasi pemisahan aset nasabah dan aset Pemegang Rekening, sesuai peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral diharapkan kepada Pemegang Rekening KSEI agar segera membukakan sub rekening bagi masing-masing nasabahnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Syafruddin**  
Direktur

**Hartati Handayani**  
Kadiv. Jasa Kustodian

**Tembusan Yth :**

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko